



Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Kajian Normatif terhadap Mekanisme Gugatan Derivatif di Indonesia

Celine Ariella Phoebe Rahardja^{1*}, Paramita Prananingtyas²

¹⁻² Universitas Diponegoro, Indonesia

*Penulis Korespondensi: celine.rhdj@gmail.com

Abstract. *This study examines the legal protection of minority shareholders in limited liability companies through the derivative lawsuit mechanism under Indonesian positive law. The focus is directed at a normative analysis of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, particularly Articles 97 paragraph (6) and 114 paragraph (6) as the legal basis for derivative actions. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, normatively, derivative lawsuits provide a legal avenue for minority shareholders to hold directors and commissioners accountable for corporate losses. However, in practice, the effectiveness of this mechanism remains limited due to procedural constraints, evidentiary challenges, restricted access to information, and high litigation costs. The lack of detailed technical regulation and weak integration with sectoral regulations further widen the gap between normative provisions and implementation. This study recommends regulatory reinforcement, procedural simplification, and enhanced transparency to optimize legal protection for minority shareholders.*

Keywords: *legal protection, minority shareholders, derivative lawsuit, limited liability company, corporate law.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas melalui mekanisme gugatan derivatif berdasarkan hukum positif Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) yang menjadi dasar pengajuan gugatan derivatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, mekanisme gugatan derivatif telah memberikan ruang perlindungan bagi pemegang saham minoritas untuk menuntut pertanggungjawaban direksi dan komisaris atas kerugian perseroan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme tersebut masih terbatas akibat kendala prosedural, pembuktian, akses informasi, serta tingginya biaya litigasi. Ketidakteraturan pengaturan teknis dan lemahnya integrasi dengan regulasi sektoral turut memperkuat kesenjangan antara norma dan implementasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi sebagai upaya optimalisasi perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

Kata kunci perlindungan hukum, pemegang saham minoritas, gugatan derivatif, perseroan terbatas, hukum perusahaan.

1. LATAR BELAKANG

Struktur kepemilikan dalam perseroan terbatas menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas yang berimplikasi pada relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan korporasi. Pemegang saham minoritas kerap berada dalam posisi rentan akibat keterbatasan kontrol terhadap kebijakan strategis perusahaan. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan kepentingan minoritas. Kajian mengenai perlindungan hukum menjadi penting untuk memastikan keseimbangan kepentingan dalam tata kelola perseroan (Perdana & Cahyaningsih, 2025; Rosadi, 2025).

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diakomodasi dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi tersebut memberikan sejumlah instrumen perlindungan, termasuk hak untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan perseroan yang merugikan. Mekanisme gugatan derivatif menjadi salah satu sarana yang memungkinkan pemegang saham minoritas bertindak atas nama perseroan untuk menuntut direksi atau komisaris. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan pengakuan hukum terhadap pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan (Taqiyuddin Kadir, 2022).

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas belum sepenuhnya efektif dalam mengakomodasi kepentingan mereka. Fenomena seperti forced delisting, pelanggaran *lock-up* saham, serta dominasi mayoritas dalam RUPS memperlihatkan adanya celah dalam implementasi regulasi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas dinamika korporasi modern. Situasi ini mempertegas kebutuhan akan analisis normatif yang lebih mendalam terkait mekanisme perlindungan yang tersedia (Amalia & Nefi, 2023; Munthaha et al., 2024).

Dalam konteks pasar modal, pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas perusahaan publik. Perlindungan yang memadai akan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, lemahnya perlindungan dapat memicu praktik oportunistik yang merugikan investor kecil. Kajian mengenai perlindungan ini juga berkaitan erat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) (Jasmine et al., 2024; Situmorang & Rasji, 2023).

Mekanisme gugatan derivatif secara teoritis memberikan ruang bagi pemegang saham minoritas untuk menegakkan kepentingan perseroan. Gugatan ini diajukan ketika organ perseroan tidak menjalankan kewajibannya secara benar atau bahkan melakukan pelanggaran hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Hambatan tersebut meliputi pembuktian, biaya litigasi, serta keterbatasan akses terhadap informasi internal perusahaan (Izami & Mulada, 2024; Takke, 2026).

Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum secara umum tanpa mengkaji secara spesifik efektivitas mekanisme gugatan derivatif sebagai instrumen perlindungan. Sebagian penelitian juga lebih berfokus pada kasus-kasus tertentu seperti IPO, akuisisi, atau pembiayaan syariah tanpa mengintegrasikan analisis normatif secara

komprehensif. Pendekatan komparatif yang dilakukan dalam beberapa studi belum sepenuhnya menjawab problematika implementasi di Indonesia. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian yang lebih terfokus pada kajian normatif terhadap mekanisme gugatan derivatif (Amadeo, 2025; Dhafin et al., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap mekanisme gugatan derivatif dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan menekankan pada efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan pemegang saham minoritas. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya dalam sistem peradilan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsistensi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip perlindungan hukum. Fokus ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perseroan (Padmanegara & Bagus, 2024).

Urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada perlindungan individu pemegang saham minoritas, tetapi juga pada stabilitas sistem hukum dan ekonomi secara keseluruhan. Ketidakseimbangan perlindungan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum korporasi di Indonesia. Analisis yang komprehensif terhadap gugatan derivatif diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan implementasi. Kajian ini menjadi relevan dalam mendorong terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik perseroan terbatas di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hukum dalam Hukum Perseroan

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin hak dan kepentingan subjek hukum dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks perseroan terbatas, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berfungsi untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Ketidakseimbangan struktur kepemilikan sering menempatkan pemegang saham minoritas pada posisi yang lemah dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Oleh sebab itu, keberadaan instrumen perlindungan hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Perdana & Cahyaningsih, 2025; Rosadi, 2025).

Perlindungan hukum dalam hukum perseroan juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam tata kelola perusahaan. Instrumen perlindungan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif melalui mekanisme gugatan hukum. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah memberikan dasar normatif bagi perlindungan

tersebut, meskipun masih memerlukan penguatan dalam implementasinya. Perlindungan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan berkelanjutan (Yuniar et al., 2024; Situmorang & Rasji, 2023).

Teori Gugatan Derivatif dalam Hukum Korporasi

Gugatan derivatif merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan terhadap direksi atau komisaris yang melakukan pelanggaran hukum. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kerugian yang dialami perseroan harus dipulihkan melalui tindakan hukum, meskipun organ perseroan tidak mengambil langkah tersebut. Dalam hal ini, pemegang saham minoritas bertindak sebagai representasi kepentingan perseroan secara kolektif. Gugatan derivatif menjadi instrumen penting dalam sistem checks and balances dalam hukum korporasi (Taqiyuddin Kadir, 2022; Yusro & Kusumadewi, 2022).

Secara teoritis, gugatan derivatif berkaitan erat dengan konsep fiduciary duty yang mewajibkan direksi dan komisaris bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menjadi dasar utama dalam pengajuan gugatan derivatif. Namun, dalam praktiknya, penerapan konsep ini sering menghadapi kendala dalam pembuktian dan akses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas gugatan derivatif tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh mekanisme implementasinya (Izami & Mulada, 2024; Takke, 2026).

Teori Tata Kelola Perusahaan dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Teori tata kelola perusahaan atau good corporate governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan sistem yang melindungi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Dalam praktiknya, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara tata kelola perusahaan dan perlindungan hukum (Jasmine et al., 2024; Padmanegara & Bagus, 2024).

Perlindungan pemegang saham minoritas dalam kerangka tata kelola perusahaan juga berkaitan dengan efektivitas regulasi dan pengawasan. Regulasi yang tidak terintegrasi dan lemahnya penegakan hukum dapat mengurangi efektivitas perlindungan yang diberikan. Selain itu, dinamika pasar modal dan praktik korporasi modern menuntut adanya sistem perlindungan yang adaptif dan responsif. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan menjadi elemen

penting dalam menjamin perlindungan hukum yang berkelanjutan (Amalia & Nefi, 2023; Munthaha et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan terkait yang mengatur perlindungan pemegang saham minoritas dan mekanisme gugatan derivatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, asas hukum, serta prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam perspektif hukum perseroan dan tata kelola perusahaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman terhadap isu yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang berlaku. Proses analisis diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik perlindungan hukum pemegang saham minoritas melalui mekanisme gugatan derivatif. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis guna memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan mendalam terhadap permasalahan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas di Indonesia

Kerangka normatif perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur struktur, organ, serta hubungan hukum antar pemegang saham. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi, termasuk hak suara dan hak memperoleh dividen. Distribusi hak tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan kontrol dalam praktik korporasi. Ketimpangan ini

menimbulkan kerentanan sistemik terhadap pemegang saham minoritas dalam proses pengambilan keputusan (Yuniar et al., 2024; Perdana & Cahyaningsih, 2025).

Pasal 61 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil. Norma ini mencerminkan pengakuan terhadap perlindungan individual dalam sistem hukum korporasi. Namun, keberadaan norma tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi kompleksitas konflik internal perseroan. Implementasi pasal ini sering kali menghadapi hambatan pembuktian dan akses terhadap informasi internal perusahaan (Izami & Mulada, 2024; Rosadi, 2025).

Hak minoritas juga tercermin dalam Pasal 79 ayat (2) yang memberikan kewenangan untuk meminta penyelenggaraan RUPS apabila memenuhi ambang batas kepemilikan tertentu. Ketentuan ini memperlihatkan adanya mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Akan tetapi, ambang batas kepemilikan sering kali menjadi kendala bagi pemegang saham minoritas yang tersebar. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya keterbatasan efektivitas norma dalam menjamin partisipasi substantif (Padmanegara & Bagus, 2024; Situmorang & Rasji, 2023).

Pengaturan lebih lanjut terkait perlindungan minoritas juga tercermin dalam Pasal 97 dan Pasal 114 yang mengatur tanggung jawab direksi dan komisaris. Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya. Komisaris memiliki kewajiban pengawasan yang apabila diabaikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi munculnya gugatan derivatif sebagai instrumen kontrol (Taqiyuddin Kadir, 2022; Yusro & Kusumadewi, 2022).

Praktik perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan dinamika pasar modal yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Kasus pelanggaran lock-up saham dan forced delisting menunjukkan adanya celah dalam implementasi perlindungan. Regulasi sektoral sering kali belum terintegrasi secara optimal dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam perlindungan terhadap pemegang saham minoritas (Munthaha et al., 2024; Amalia & Nefi, 2023).

Dalam konteks transaksi korporasi seperti merger dan akuisisi, perlindungan minoritas juga diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dalam setiap aksi korporasi. Namun, dalam praktiknya, keputusan strategis sering didominasi oleh pemegang

saham mayoritas. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi (Putra et al., 2025; Michael, 2025).

Aspek perlindungan juga mencakup hak appraisal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk meminta perseroan membeli sahamnya dengan harga wajar. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai jalan keluar bagi pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan tertentu. Meskipun demikian, penentuan harga wajar sering menjadi sumber sengketa. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penilaian yang objektif (Kaplan, 2023; Umbara, 2023).

Berikut merupakan representasi normatif hak-hak pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dianalisis dalam penelitian ini:

Tabel 1. Pemetaan Normatif Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

No	Ketentuan Pasal	Hak Minoritas	Keterangan
1	Pasal 52	Hak suara & dividen	Hak dasar pemegang saham
2	Pasal 61	Hak gugatan langsung	Perlindungan individual
3	Pasal 62	Hak appraisal	Exit mechanism
4	Pasal 79	Hak meminta RUPS	Partisipasi keputusan
5	Pasal 97 & 114	Tanggung jawab organ	Dasar gugatan derivatif

Data normatif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan telah diatur secara sistematis namun tersebar dalam berbagai ketentuan. Struktur regulasi yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan interpretasi yang beragam. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Analisis terhadap integrasi norma menjadi penting dalam memahami efektivitas perlindungan (Jasmine et al., 2024; Takke, 2026).

Dimensi pembuktian dalam sengketa pemegang saham minoritas juga berkaitan dengan hukum acara perdata dan perkembangan alat bukti. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti tertulis memperluas ruang pembuktian dalam sengketa korporasi. Selain itu, aspek keabsahan perjanjian dan kekuatan meterai juga mempengaruhi validitas klaim hukum. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa perlindungan minoritas tidak hanya bersifat substantif tetapi juga prosedural (Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026; Zakky et al., 2026).

Pengaturan normatif yang ada juga membuka kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti arbitrase. Pilihan antara arbitrase ad hoc dan institusional memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa korporasi. Namun, efektivitas mekanisme tersebut bergantung pada klausul dalam anggaran dasar perusahaan. Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum pemegang saham minoritas tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh desain kontraktual dalam perseroan (Arieza & Ahmad, 2026; Dhafin et al., 2025; Amadeo, 2025).

Analisis Normatif Mekanisme Gugatan Derivatif sebagai Instrumen Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Mekanisme gugatan derivatif dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia merupakan instrumen hukum yang memungkinkan pemegang saham minoritas bertindak untuk dan atas nama perseroan dalam menuntut organ perseroan. Dasar normatifnya dapat ditelusuri dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan legitimasi bagi pemegang saham untuk menggugat direksi dan komisaris. Ketentuan ini mengandung konstruksi bahwa kerugian perseroan pada hakikatnya merupakan kerugian kolektif yang dapat diwakili oleh pemegang saham. Posisi ini memperlihatkan adanya pengakuan terhadap peran minoritas sebagai penjaga kepentingan korporasi (Taqiyuddin Kadir, 2022; Yusro & Kusumadewi, 2022).

Gugatan derivatif memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari gugatan langsung, terutama dalam hal kedudukan hukum penggugat dan objek sengketa. Pemegang saham tidak menggugat atas nama pribadi, melainkan sebagai representasi perseroan yang dirugikan. Hal ini menimbulkan konsekuensi terhadap pembuktian kerugian yang harus dibuktikan sebagai kerugian perseroan, bukan semata-mata kerugian individu. Kompleksitas ini sering menjadi hambatan dalam praktik peradilan (Leta, 2023; Zakky et al., 2026).

Syarat formil gugatan derivatif tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai prosedur pengajuan gugatan menyebabkan ketergantungan pada hukum acara perdata umum. Dalam praktiknya, pengadilan sering mensyaratkan adanya bukti awal mengenai kerugian dan kelalaian organ perseroan. Ketidakjelasan ini berdampak pada inkonsistensi putusan (Izami & Mulada, 2024; Rosadi, 2025).

Aspek substansial gugatan derivatif berkaitan dengan pembuktian adanya pelanggaran fiduciary duty oleh direksi atau komisaris. Prinsip fiduciary duty mengharuskan organ perseroan bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan untuk kepentingan perseroan. Pelanggaran terhadap prinsip ini menjadi dasar utama pengajuan gugatan derivatif. Namun, pembuktian pelanggaran tersebut memerlukan akses terhadap informasi internal yang sering tidak dimiliki oleh pemegang saham minoritas (Takke, 2026; Situmorang & Rasji, 2023).

Dalam praktik korporasi modern, gugatan derivatif sering dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan mayoritas, termasuk dalam transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Situasi ini memperlihatkan bahwa gugatan derivatif berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kegagalan internal governance. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung

pada keberanian pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan. Faktor biaya dan risiko litigasi menjadi pertimbangan utama (Perdana & Cahyaningsih, 2025; Dhafin et al., 2025).

Keterkaitan antara gugatan derivatif dan perlindungan investor dalam pasar modal terlihat dalam kasus IPO dan pelanggaran kewajiban lock-up saham. Dalam kondisi tersebut, direksi dapat dianggap lalai dalam menjaga kepentingan perseroan. Gugatan derivatif menjadi sarana untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Hal ini memperlihatkan hubungan erat antara hukum perseroan dan regulasi pasar modal (Jasmine et al., 2024; Munthaha et al., 2024).

Dalam konteks perbandingan hukum, mekanisme gugatan derivatif di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain yang telah mengatur secara rinci prosedur dan syaratnya. Perbandingan dengan sistem hukum Singapura menunjukkan adanya pengaturan yang lebih komprehensif terkait izin pengadilan dan syarat kepemilikan saham. Ketidakteraturan ini berdampak pada rendahnya penggunaan gugatan derivatif di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya reformulasi norma hukum (Amalia & Nefi, 2023; Takke, 2026).

Tabel 2. Karakteristik dan Persyaratan Gugatan Derivatif dalam Perspektif Normatif

No	Aspek	Ketentuan Normatif	Permasalahan
1	Dasar hukum	Pasal 97(6), 114(6) UUP	Tidak rinci prosedur
2	Kedudukan hukum	Pemegang saham mewakili perseroan	Ambiguitas legal standing
3	Objek gugatan	Kerugian perseroan	Sulit pembuktian
4	Syarat pengajuan	Tidak diatur eksplisit	Multi tafsir
5	Pembuktian	Fiduciary duty breach	Akses informasi terbatas

Tabel ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum tersedia, terdapat kekosongan normatif dalam aspek teknis pelaksanaan. Kekosongan tersebut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum secara keseluruhan. Analisis ini memperkuat argumentasi mengenai perlunya pengaturan lebih lanjut. Ketiadaan standar prosedural menjadi hambatan utama dalam implementasi (Yuniar et al., 2024; Padmanegara & Bagus, 2024).

Aspek pembuktian dalam gugatan derivatif juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum pembuktian modern, termasuk pengakuan terhadap dokumen elektronik. Bukti elektronik dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran oleh direksi atau komisaris. Selain itu, keabsahan dokumen perjanjian dan kekuatan meterai turut mempengaruhi nilai pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas gugatan derivatif

sangat bergantung pada sistem pembuktian yang adaptif (Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026).

Mekanisme gugatan derivatif juga dapat dikaitkan dengan pilihan forum penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase. Dalam beberapa kasus, anggaran dasar perusahaan mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase institusional. Perbedaan antara arbitrase ad hoc dan institusional mempengaruhi proses penunjukan arbiter dan efisiensi penyelesaian sengketa. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas gugatan derivatif tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada desain mekanisme penyelesaian sengketa (Arieza & Ahmad, 2026; Kaplan, 2023; Amadeo, 2025).

Evaluasi Efektivitas Gugatan Derivatif dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas di Indonesia

Evaluasi terhadap efektivitas gugatan derivatif dalam sistem hukum perseroan terbatas di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktik. Ketentuan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara normatif telah memberikan legitimasi bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan mekanisme ini masih sangat terbatas. Rendahnya intensitas gugatan derivatif mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural dalam sistem hukum (Perdana & Cahyaningsih, 2025; Yusro & Kusumadewi, 2022).

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas gugatan derivatif adalah keterbatasan akses informasi bagi pemegang saham minoritas. Informasi mengenai tindakan direksi dan komisaris sering kali tidak tersedia secara transparan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam tata kelola perusahaan yang baik. Keterbatasan akses tersebut berdampak langsung pada kemampuan pembuktian dalam proses litigasi (Izami & Mulada, 2024; Rosadi, 2025).

Hambatan lain terletak pada aspek biaya dan durasi proses peradilan yang relatif tinggi. Gugatan derivatif memerlukan pembuktian yang kompleks dan melibatkan berbagai dokumen serta saksi ahli. Situasi ini menimbulkan beban finansial yang tidak ringan bagi pemegang saham minoritas. Kondisi tersebut mengurangi insentif untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia (Zakky et al., 2026; Situmorang & Rasji, 2023).

Aspek pembuktian juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum acara perdata, termasuk pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti. Dokumen elektronik dapat memperkuat posisi pemegang saham minoritas dalam membuktikan adanya pelanggaran fiduciary duty. Namun, validitas dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut masih sering

diperdebatkan di pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum materil dan hukum acara (Simarmata et al., 2026; Anam & Saharani, 2026).

Dalam praktik korporasi, gugatan derivatif sering kali muncul dalam konteks transaksi besar seperti merger, akuisisi, dan restrukturisasi perusahaan. Kasus merger bank dan akuisisi perusahaan media menunjukkan adanya potensi kerugian bagi pemegang saham minoritas akibat keputusan strategis yang tidak transparan. Gugatan derivatif menjadi salah satu instrumen untuk menguji keabsahan keputusan tersebut. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada keberanian dan kapasitas pemegang saham minoritas (Putra et al., 2025; Dhafin et al., 2025; Michael, 2025).

Evaluasi juga menunjukkan bahwa regulasi sektoral di bidang pasar modal belum sepenuhnya terintegrasi dengan hukum perseroan terbatas. Kasus forced delisting dan pelanggaran kewajiban lock-up saham menunjukkan adanya kelemahan dalam perlindungan investor. Gugatan derivatif belum secara optimal dimanfaatkan sebagai mekanisme korektif dalam kasus-kasus tersebut. Hal ini memperlihatkan perlunya sinkronisasi regulasi lintas sektor (Amalia & Nefi, 2023; Munthaha et al., 2024).

Perbandingan dengan yurisdiksi lain menunjukkan bahwa efektivitas gugatan derivatif sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur dan dukungan institusional. Negara dengan pengaturan yang lebih rinci cenderung memiliki tingkat penggunaan gugatan derivatif yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam efektivitas perlindungan. Kondisi di Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi (Takke, 2026; Kaplan, 2023).

Tabel 3. Evaluasi Efektivitas Gugatan Derivatif dalam Praktik Hukum Indonesia

No	Indikator	Kondisi Normatif	Realitas Praktik
1	Dasar hukum	Tersedia (UUPT)	Jarang digunakan
2	Akses informasi	Dijamin prinsip GCG	Terbatas
3	Biaya litigasi	Tidak diatur	Tinggi
4	Pembuktian	Dimungkinkan	Kompleks
5	Integrasi regulasi	Parsial	Tidak sinkron

Tabel ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara norma hukum dan implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan hukum. Analisis ini menegaskan bahwa keberadaan norma tidak secara otomatis menjamin efektivitas. Faktor implementasi menjadi variabel yang menentukan (Jasmine et al., 2024; Yuniar et al., 2024).

Rekonstruksi perlindungan hukum pemegang saham minoritas perlu diarahkan pada penguatan regulasi dan penyederhanaan prosedur gugatan derivatif. Pengaturan yang lebih rinci mengenai syarat dan tata cara pengajuan gugatan akan meningkatkan kepastian hukum. Selain itu, perlu adanya mekanisme khusus yang memfasilitasi akses informasi bagi pemegang saham minoritas. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan (Padmanegara & Bagus, 2024; Amadeo, 2025).

Optimalisasi gugatan derivatif juga memerlukan dukungan dari sistem penyelesaian sengketa yang efisien, termasuk pemanfaatan arbitrase. Perbedaan karakter antara arbitrase ad hoc dan institusional memberikan alternatif dalam penyelesaian sengketa korporasi. Integrasi mekanisme ini dalam anggaran dasar perusahaan dapat memperkuat perlindungan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan pemegang saham minoritas harus bersifat komprehensif dan adaptif terhadap dinamika hukum modern (Arieza & Ahmad, 2026; Umbara, 2023; Leta, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas di Indonesia secara normatif telah diakomodasi melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, termasuk melalui mekanisme gugatan derivatif yang berlandaskan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6). Namun, efektivitas instrumen tersebut masih menghadapi kendala serius pada aspek prosedural, pembuktian, akses informasi, serta tingginya biaya litigasi yang membatasi penggunaannya dalam praktik. Ketidakteraturan pengaturan teknis dan lemahnya integrasi dengan regulasi sektoral memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi yang berdampak pada rendahnya perlindungan substantif. Kondisi ini menegaskan urgensi rekonstruksi pengaturan gugatan derivatif yang lebih rinci dan operasional guna menjamin kepastian hukum serta memperkuat posisi pemegang saham minoritas dalam sistem hukum perseroan di Indonesia.

Saran dalam penelitian ini diarahkan pada perlunya pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur prosedur dan persyaratan gugatan derivatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar tercipta kepastian hukum yang lebih operasional. Penguatan akses informasi bagi pemegang saham minoritas perlu diwujudkan melalui kewajiban transparansi yang lebih ketat terhadap direksi dan komisaris, termasuk dalam penyediaan dokumen internal perusahaan. Selain itu, diperlukan penyederhanaan mekanisme pembuktian serta pengendalian biaya litigasi guna meningkatkan aksesibilitas

pemegang saham minoritas terhadap keadilan. Integrasi antara hukum perseroan, hukum pasar modal, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase juga perlu diperkuat untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika praktik korporasi.

DAFTAR REFERENSI

- Amadeo, D. D. (2025). Analisis perspektif hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan sindikasi oleh bank syariah: Analisis normatif tentang hak dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam investasi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 242–254. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.140>
- Amalia, G., & Nefi, A. (2023). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas akibat forced delisting di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 327–344.
- Anam, K., & Saharani, A. (2026). Kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata: Analisis keabsahan dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 50–58. <https://doi.org/10.65310/6x40yh98>
- Arieza, M. I., & Ahmad, A. (2026). Studi komparatif antara arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional dalam proses penunjukan arbiter dan dampaknya terhadap kasus arbitrase. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 117–125. <https://doi.org/10.65310/tdye6s79>
- Dhafin, R., Tuljanah, N., Mulya, R., Putra, H., & Gultom, E. (2025). Strategi akuisisi saham MD Entertainment pada Net TV dalam perspektif perlindungan hukum pemegang saham minoritas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 360–368. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1030>
- Izami, S., & Mulada, D. A. (2024). Perlindungan hukum terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan publik di Indonesia. *Commerce Law*, 4(2), 453–461.
- Jasmine, A., Yasmine, A., Sharfina, N. H., & Fathhurrohmah, A. H. (2024). Initial public offering: Perlindungan hukum pemegang saham minoritas dan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 151–172. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1606>
- Kaplan, H. (2023). Perlindungan pemegang saham minoritas pada pengecualian penawaran tender wajib PT Bank Agris Tbk. *CREPIDO*, 5(1), 116–132. <https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.116-132>
- Leta, N. D. (2023). *Kontroversi dasar hukum pemeriksaan gugatan derivatif terhadap direksi dan komisaris perseroan dalam penegakan hukum di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Michael, M. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan merger. *Jurnal Panorama Hukum*, 10(1), 100–112.
- Munthaha, A. B., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2024). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas atas terjadinya pelanggaran kewajiban lock-up saham dalam proses IPO di pasar modal Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 2041–2053.

- Padmanegara, I. P. B., & Bagus, P. (2024). Kedudukan pemegang saham minoritas dalam penentuan kebijakan dan perlindungan sebagai pemegang saham perseroan terbatas terbuka. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 14(11). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4305>
- Perdana, B. P., & Cahyaningsih, D. T. (2025). Dinamika perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perkembangan hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 159–164.
- Putra, K. K. Y., Kosasih, J. I., & Putra, I. M. A. M. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam proses merger bank perkreditan rakyat. *Jurnal Preferensi Hukum*, 6(2), 207–212.
- Rosadi, M. A. A. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam tata kelola perusahaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(4), 131–140.
- Simarmata, A. S. H., Pandiangan, J. L., & Iqbal, M. F. (2026). Kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti tulisan dalam perkara wanprestasi. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 156–165. <https://doi.org/10.65310/4g95wj66>
- Situmorang, R. L., & Rasji, R. (2023). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 113–130. <https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8207>
- Takke, S. V. S. (2026). Perlindungan hukum pemegang saham minoritas terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas di Indonesia dan Singapura. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 509–512.
- Taqiyuddin Kadir, S. H. (2022). *Gugatan derivatif: Perlindungan hukum pemegang saham minoritas*. Sinar Grafika.
- Umbara, J. V. (2023). *Perlindungan hukum terhadap ahli waris atas kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Yuniar, D. A., Yanti, D. F. Y., Putri, R. S. J., & Suwarsit, S. (2024). Analisis hukum terhadap perlindungan hak pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 183–192.
- Yusro, M. A., & Kusumadewi, A. S. (2022). Pengaturan mekanisme gugatan derivatif oleh pemegang saham sebagai upaya perlindungan perseroan terbatas terhadap perbuatan direksi yang merugikan. *WARKAT*, 2(2), 131–147.
- Zakky, M. S., Asshidiqi, A., & Simarmata, A. S. H. (2026). Legal analysis of issues of evidence and testimony in civil disputes in court. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(4), 218–226. <https://doi.org/10.65310/08138888>